



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di **KABUPATEN PASURUAN**, semula Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik tekstil, tempat tinggal di **KABUPATEN PASURUAN**, semula Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1214/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, bahwa Pembanding, semula Termohon pada tanggal, 31 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1214/Pdt.G/2013/PA.Bgl, tanggal 16 Oktober 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 12 Nopember 2013 dan sesuai surat keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1214/Pdt.G/2013/PA.Bgl tanggal 29 Nopember 2013 bahwa Terbnading tidak menyerahkan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1214/Pdt.G/2013/PA.Bgl telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding, Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1214/Pdt.G/2013/PA.Bgl, memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bangil atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding substansinya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan sebagaimana alasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dengan cara-cara Mediasi dengan mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak dan ditetapkan dengan penetapan Ketua Majelis tanggal 4 September 2013, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis sampai Majelis Hakim tingkat Pertama membacakan Putusan, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 16 Oktober 2013 diluar hadirnya Termohon/ Pembanding setelah Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa saksi keluarga atau orang dekat yang identitas masing-masing serta keterangan selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Oktober 2013, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum syar'i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding apabila tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang diliputi oleh cinta dan rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Yang terjadi dari perkawinan yang sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran adalah timbulnya kerusakan (mafsadat) dan kemudhorotan serta amarah dan dendam yang berkepanjangan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dan apabila tetap diteruskan perkawinan dalam kondisi tersebut maka sudah barang tentu akan menyiksa dan menganiaya terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut telah mengajukan permohonan banding tanggal 31 Oktober 2013 dengan memori banding tanggal 12 Nopember 2013 dan telah disampaikan kepada Terbanding/Pemohon tanggal 21 Nopember 2013, akan tetapi Terbanding tidak membuat kontra memori banding sesuai keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 29 Nopember 2013, memori banding mana telah memuat keberatan-keberatan yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonpensi Termohon/Pembanding yang diajukan melalui memori bandingnya, maka sesuai HIR Pasal 132 huruf (a) ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “gugat melawan” dalam pasal tersebut adalah Rekonpensi, sehingga dengan dasar ketentuan tersebut, maka Rekonpensi Termohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat diajukan kembali setelah putusan perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan nafkah iddah dan mut'ah termasuk tuntutan Rekonpensi dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum secara *ex officio*, maka Majelis Hakim Banding secara *ex officio* sebagai *yudex faxie* berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 159 dan 160 yang besarnya diperhitungkan kebutuhan hidup minimal dan kepatutan serta kemampuan Pemohon/Terbanding, yang nominalnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan dalil dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1214/Pdt.G/2013/PA.Bgl tanggal 16 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dalam amar yang selengkapnya terurai dalam diktum putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1214/Pdt.G/2013/PA.Bgl tanggal 16 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar selengkapnyanya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
 3. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) membayar Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Desember 2013 Nomor 454/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. Drs. H. ACHMAD HANIFAH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)